



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 435/Kpts/PV.240/D/XII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
ALPUKAT KEJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Alpukat Keju;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Nomor : 521/2900/411-316/2020, tanggal 23 November 2020;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : 84/PV.240/A.9/1/2021, tanggal 19 Januari 2021; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA ALPUKAT KEJU.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Alpukat |
| b. Nama Varietas | : Keju |
| c. Nama Pemulia | : - |
| d. Nama Peneliti | : Agus Sulistyono, Wuwun Risvita, Slamet Efianto, Pristiwahono Bangkit N, Dian Candra Septiana, Helmy, Suryo, Suprayitno, Sudaryanto, Moch Choirur Rosidin, M. Wahid |

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0161/A.Ap/DKNGK/13.12.2022
- f. Nama Pemohon : Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- g. Alamat Pemohon : Jl. Anjuk Ladang No.37, Bedingin, Sukorejo, Kec. Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64471.

KEDUA : Deskripsi Alpukat varietas Keju sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 *ih*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Bupati Nganjuk


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 435/Kpts/PV.240/D/XII/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
ALPUKAT KEJU

DESKRIPSI ALPUKAT VARIETAS
KEJU

Asal tanaman	: Desa Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
Silsilah	: Seleksi pohon induk
Golongan varietas	: Klon
Tinggi tanaman	: 16,5 m
Bentuk tajuk tanaman	: Payung
Bentuk penampang batang	: Bulat
Diameter batang	: 46,4 cm
Warna batang	: Hijau keabu-abuan (RHS 2015 195 B)
Bentuk daun	: Bulat Panjang
Ukuran daun	: Panjang 16,3 – 17,5 cm Lebar 7,6 – 11,0 cm
Warna daun	: Hijau (RHS 2015 139 A)
Bentuk bunga	: Bulat
Warna kelopak bunga	: Hijau Kekuningan (RHS 2015 149 D)
Warna mahkota bunga	: Hijau Kekuningan (RHS 2015 149 C)
Warna benang sari	: Oranye Kekuningan (RHS 2015 15 A)
Warna kepala putik	: Putih (RHS 2015 1157 B)
Waktu berbunga	: Oktober, Mei
Waktu panen	: Maret , Nopember
Bentuk buah	: Bulat Lonjong
Ukuran buah	: Panjang 11,9 - 12,5 cm Diameter 7,1 – 8,5 cm
Warna kulit buah	: Hijau Kekuningan (RHS 2015 144 B)
Warna daging buah	: Kuning (RHS 2015 7 D)
Tekstur daging buah	: Berserat halus
Rasa daging buah	: Gurih, Pulen agak manis
Bentuk biji	: Bulat telur
Warna biji	: Oranye Kekuningan (RHS 2015 23 C)
Kandungan air	: 80,53 %
Kadar gula	: 3,68 %

- Kandungan lemak : 6,29 %
- Kadar protein : 2,20 %
- Kadar serat : 3,03 %
- Berat per buah : 294,6 – 483,8 g
- Jumlah buah per tanaman : 650 – 727 buah /pohon/tahun
- Berat daging buah : 200,6 – 386,5 g
- Berat biji : 40,8 – 67,0 g
- Berat kulit buah : 30,3 – 53,2 g
- Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi : 67,3 – 80,2 %
- Daya simpan buah pada suhu 19 - 26 °C : 3 – 5 hari setelah panen
- Hasil buah per pohon per tahun : 320 – 400 kg
- Identitas pohon induk tunggal : Tanaman milik Bapak M. Wahid, Desa Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk
- Nomor registrasi pohon induk tunggal : Ap.Keju/JTM/0.009/305/2019
- Perkiraan umur pohon induk tunggal : 32 tahun
- Penciri utama buah : Bentuk buah bulat lonjong;
Warna kulit buah hijau kekuningan (RHS 2015 144 B);
Warna daging buah kuning (RHS 2015 7 D);
Rasa daging buah gurih pulen agak manis
- Keunggulan varietas : Produktivitas tinggi bisa mencapai 320 – 400 kg dan kandungan lemak tinggi 6,29 %.
- Wilayah adaptasi : Beradaptasi dengan baik di dataran medium 698 m dpl di Kabupaten Nganjuk
- Pemohon : Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
- Peneliti : Agus Sulistyono, Wuwun Risvita, Slamet Efianto, Pristiwahono Bangkit N, Dian Candra Septiana, Helmy, Suryo, Suprayitno, Sudaryanto, Moch Choirur Rosidin dan M. Wahid

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001